

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini*rumah*..... tanggal *05-02-2021*. Saya Jaenudin Ramdhan, S.HI.. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah atas perintah Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 01 Februari 2021,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Acep Aliyapi, ZH bin Dudun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nyalindung RT 002, RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aam Dahlia binti Herman, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Acep Aliyapi, ZH bin Dudun, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Acep Aliyapi, ZH bin Dudun**) terhadap Penggugat (**Aam Dahlia binti Herman**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 419.000,00- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan di

tempat tersebut saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dengan Tergugat *selanjutnya surat*.....
Pemberitahuan ini disampaikan melalui desa.....

.....
Kepadanya saya jelaskan akan hak Tergugat, untuk mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 153 ayat 1 R.Bg / Pasal 129 ayat 1 HIR;

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Acep Aliyapi, ZH bin Dudun

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa



Jaenudin Ramdhan, S.HI.



*) direnvoi yang tidak perlu
---- sahdic :